

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus pada Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan)

Winona Kumara Dewi^{1*}, Risa Wahyuni EDT²

^{1,2}Universitas Sumatera Barat

winonakumaradewi@gmail.com¹; risawahyuniedt@gmail.com²

^{*}Winona Kumara Dewi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kusioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 responden. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak; Pengetahuan Perpajakan.

Abstract

This research aims to determine the influence of tax knowledge and taxpayer awareness on compliance with paying land and building taxes in Sungai Kasai Village, South Pariaman District. The data used in this research is primary data obtained from respondents through questionnaires. The sample in this study amounted to 58 respondents. The hypothesis in this research was tested using multiple linear regression analysis techniques. Based on the results of data analysis and statistical tests carried out in this research, it shows that partially and simultaneously tax knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on tax compliance. This research can contribute to expanding understanding of the factors that influence taxpayer compliance and awareness, and can provide input for the government in designing policies aimed at increasing taxpayer compliance in order to increase tax revenue.

Kata kunci: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax knowledge.*

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang memiliki potensi besar dan penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pembangunan. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana hak pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terkait. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah karena seluruh pendapatan pajak yang diperoleh dari PBB di daerah tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk mendukung pembangunan lokal, sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Melihat besarnya manfaat pembayaran PBB sebagai penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya, maka pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar penerimaan daerah menjadi maksimal.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan hal yang penting untuk menjaga kelancaran dalam penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kondisi di mana mereka mematuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban mereka, hal ini dapat memicu keinginan untuk melakukan tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Akibatnya, penerimaan pajak negara akan mengalami penurunan (Kurnia, 2010). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan tentang sistem perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kewajiban pembayaran pajak. Pengetahuan pajak menjadi krusial karena dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya serta pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang pajak, semakin tinggi kemungkinan untuk mematuhi kewajiban pajak (Cong dan Agoes, 2019).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran ini memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak yang mendukung pembangunan. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran yang sama terhadap kewajiban perpajakan atau pemahaman yang cukup tentang dasar-dasar pajak itu sendiri serta pentingnya pajak dalam pembangunan. Sebagian besar dari mereka mematuhi kewajiban pajak hanya karena mengikuti ketentuan yang ada. Kurangnya kesadaran ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan yang kuat untuk memperkuat kajian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2023), yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggrilia dan Novi (2021) juga mendukung temuan tersebut. Mereka menemukan bahwa pengetahuan

pajak, sikap, dan kesadaran masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat saat membayar pajak.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Dince dan Rangga (2021), menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian mereka, secara parsial maupun simultan, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan, dan kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil antara kedua penelitian ini menunjukkan kompleksitas dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika ini dengan lebih baik. Dengan dasar uraian dan hasil kajian penelitian sebelumnya, penelitian ini mengangkat permasalahan dengan menguji Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Kasai, Kecamatan Pariaman Selatan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan di Desa Sungai Kasai, Kecamatan Pariaman Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak daerah yang dikenakan pada tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak yang harus dibayarkan ditentukan oleh nilai objek pajak, yaitu bumi/tanah atau bangunan. Sedangkan, keadaan subjek pajak, yakni siapa yang membayar pajak, tidak berpengaruh pada besarnya pajak yang terhutang. Dengan kata lain, besarnya pajak yang harus dibayar tidak ditentukan oleh identitas atau keadaan finansial individu atau badan yang membayar pajak, melainkan oleh nilai dari properti yang dikenakan pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konseptual berdasarkan undang-undang perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran, ataupun surat keputusan saja, melainkan juga berkaitan dengan adanya

tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis tentang bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi yang dimiliki dalam diri wajib pajak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mardiasmo (2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Sementara itu, Wardani (2017) menjelaskan pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Rahayu (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Beberapa indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan wajib pajak menurut Rahayu (2017) diantaranya latar belakang pendidikan yang dimiliki, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Sedangkan indikator pengetahuan perpajakan menurut Wardani (2017) yaitu pengetahuan mengenai fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, pengetahuan mengenai sanksi pajak dan pengetahuan mengenai lokasi / tempat pembayaran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kemauan dari wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak, dan melaporkan seluruh penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak mencakup kesediaan dari wajib pajak untuk melakukan seluruh proses perpajakan dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sementara itu, menurut Nasution (2016), kesadaran wajib pajak adalah sikap dari wajib pajak yang memahami dan bersedia untuk memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Ini mencakup pelaporan semua penghasilannya tanpa menyembunyikan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut, kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai sebuah sikap yang mencakup pemahaman akan kewajiban perpajakan serta kemauan untuk mematuinya secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Tingkat kesadaran yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Taing & Chang, 2021).

Menurut Hidayat & Wati (2022), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak. Indikator tersebut meliputi pengetahuan tentang undang-undang dan ketentuan perpajakan, pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kemauan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan

sukarela. Dengan memahami dan mengamati indikator-indikator ini, dapat diukur sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran ini, semakin besar kemungkinan untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan perpajakan, yang melibatkan kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Menurut Rahman (2018), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak, baik itu individu maupun badan, termasuk karyawan atau pelaku usaha, mencakup pemenuhan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan dalam konteks perpajakan bersifat formal, yang mencakup pemahaman dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, serta penerapan prosedur dan sanksi yang berlaku dalam perpajakan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mencakup ketaatan terhadap semua aspek formal dalam hukum perpajakan. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merujuk pada ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, Rahayu (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan pajak, dapat diketahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dapat diberikan motivasi positif untuk meningkatkan kepatuhannya di masa yang akan datang. Motivasi positif ini dapat berupa berbagai insentif atau program yang dirancang untuk mendorong wajib pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rahayu (2017) mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Kondisi administrasi perpajakan suatu negara: Efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Administrasi yang baik dapat memudahkan wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pelayanan pada wajib pajak: Kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Pelayanan yang baik dapat memberikan dorongan positif bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak.
- c. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak: Ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan serta intensitas pemeriksaan pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya ancaman sanksi atau denda dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- d. Tarif pajak: Besarnya tarif pajak juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan patuh.

Sementara itu, menurut penelitian Amrul et al. (2020), indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- a. Pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar: Melaporkan kepemilikan bumi dan bangunan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan juga merupakan bagian dari kepatuhan wajib pajak.
- b. Membayar pajak tepat waktu: Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan juga menjadi indikator penting dari kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi dan denda: Ancaman sanksi dan denda yang ditetapkan juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.


Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor dan indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mulai dari faktor administrasi perpajakan hingga implementasi sanksi dan denda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diambil melalui kuesioner dengan menggunakan teknik survei lapangan. Pada penelitian survei ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang terdapat pada Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* yang artinya seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 orang wajib pajak sesuai dengan data Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Desa Sungai Kasai tahun 2023. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS vs -22. Adapun kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut yang menjelaskan bagan analisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak secara parsial sehingga menghasilkan H1 dan H2, kemudian kedua variabel dianalisis secara simultan yang menghasilkan H3. Adapun ajuan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- H2:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- H3:** Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 1. Kerangka Pikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berikut adalah tabel hasil uji validitas untuk indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas variabel Kepatuhan Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
KP1	0.338	Valid
KP2	0.353	Valid
KP3	0.512	Valid
KP4	0.497	Valid
KP5	0.527	Valid
KP6	0.394	Valid
KP7	0.443	Valid
KP8	0.437	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS vs 22, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Validitas variabel Pengetahuan Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
PP1	0.357	Valid
PP2	0.435	Valid
PP3	0.461	Valid
PP4	0.431	Valid
PP5	0.480	Valid
PP6	0.689	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS vs 22, 2023

Tabel 3. Hasil Uji Validitas variabel Kesadaran Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
KS1	0.675	Valid
KS2	0.643	Valid
KS3	0.668	Valid
KS4	0.709	Valid
KS5	0.479	Valid
KS6	0.681	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS vs 22, 2023

Uji validitas pada seluruh item pernyataan untuk masing–masing variabel dalam penelitian ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung) lebih besar dari r tabel yaitu 0,3. Hasil uji validitas untuk seluruh item pernyataan dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian maka semua pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur keandalan pada suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,6. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach'sAlpha</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,740	reliabel
Pengetahuan Pajak (X1)	0,739	reliabel
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,854	reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS vs 22, 2023

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel di atas dapat dilihat nilai *Cronbach Alpha* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.740 dan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.739 serta variabel Kesadaran wajib pajak sebesar 0.854 yang mana secara keseluruhan lebih besar dari 0.60, sehingga disimpulkan seluruh item pernyataan pada setiap kuesioner dalam penelitian ini bersifat reabel atau handal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat di uji dengan uji statistik *Kolomogrof-Smirnov* dengan kriteria: jika Sig > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* pada penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	2.59655753
MostExtremeDifferences	Absolute	.090
	Positive	.050
	Negative	-.090
TestStatistic		.090
Asymp.Sig.(2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber: Data Primer yang Diolah SPSS vs 22, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dengan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov mendapatkan hasil signifikan dari uji normalitas dengan nilai *Asymp.Sig* sebesar $0.200 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.085	5.006		4.412	.000		
Pengetahuan Pajak	.526	.150	.431	3.498	.001	.967	1.034
Kesadaran Wajib Pajak	.452	.144	.395	3.280	.008	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS vs 22, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 22,085 + 0,526 X_1 + 0,452 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 22,085 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran masyarakat adalah nol

maka kepatuhan pajak adalah sebesar 22,085.

- Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak bernilai 0.526, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan atau 1% variabel Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.526.
- Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0.452, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan atau 1% variabel Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.452.

Uji Hipotesis (Uji T/ Uji Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk menguji apakah ada atau tidak pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Syarat pengujian dari Uji T adalah membandingkan nilai probabilitas hitung dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas hitung lebih besar dari taraf signifikansi (α), maka artinya variabel tersebut secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya apabila lebih kecil, artinya variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji T penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.085	5.006		4.412	.000		
Pengetahuan Pajak	.526	.150	.431	3.498	.001	.967	1.034
Kesadaran Wajib Pajak	.452	.144	.395	3.280	.008	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS vs 22, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, baik pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan pajak pada diri wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima, yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi sangat diperlukan mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak untuk

membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Uji Simultan (Uji F)

Uji stastistik F atau uji simultan dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan melihat apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Adapun hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sumof Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	91.579	2	45.789	6.553	.003 ^b
Residual	384.300	55	6.987		
Total	475.879	57			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat, Pengetahuan Pajak

Sumber: Output SPSS vs 22, 2023

Hasil uji pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0.003 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini diterima. Pengaruh kedua variabel ini memiliki arti bahwa semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengetahuan pajak merupakan hal yang penting dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengetahui hak dan kewajiban pajak tidak hanya membantu wajib pajak untuk memahami proses perpajakan, tetapi juga mengembangkan kesadaran akan kontribusi mereka terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini tidak hanya menguntungkan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keberlanjutan sistem pajak.

Berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seseorang, baik itu pengetahuan mengenai hak, kewajiban, serta pemahaman mengenai arti pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam menunjang pembangunan daerah, maka dapat

meningkatkan tingkat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat temuan dalam penelitian ini diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2023) yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggrilia dan Novi (2021), juga mengemukakan hasil bahwa pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat saat membayar pajak. Wardani et al. (2017) dalam penelitiannya juga mengemukakan hasil bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Pentingnya kesadaran wajib pajak sangat diperlukan mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara. Wajib pajak diwajibkan untuk sadar dalam membayar pajak, karena diharapkan dengan semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk meningkatkan salah satu sumber pendapatan daerahnya.

Berapa hasil penelitian yang mendukung temuan ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Wati (2022) yang menguji tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung, mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2023), Anggrilia dan Novi (2021), Rahman.A (2018) serta Wardani et al. (2017) yang kesemuanya menguji pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan memberikan hasil yang sama, bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Signifikannya pengaruh parsial dari masing - masing variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengaruh kedua variabel ini memiliki arti bahwa semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutama yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib pajak Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan. Temuan penelitian ini memberikan penjelasan tentang pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil uji parsial dan simultan yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya pengetahuan pajak yang cukup yang dimiliki oleh wajib pajak dan adanya wajib pajak yang sadar akan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya melihat tingkat kepatuhan wajib pajak melalui dua variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Minimnya variabel dan indikator yang mewakili serta minimnya sampel menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka sekaligus menjadi saran bagi peneliti selanjutnya, dimana studi masa depan dapat memasukkan lebih banyak variabel independen dan indikator - indikator yang mewakili untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menerapkan dan mengembangkan penelitian pada ini berbagai jenis pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame dan lain sebagainya.

Adapun saran untuk aparat Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakatnya menyangkut pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga pemahaman masyarakat dapat bertambah. Dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala, wajib pajak diharapkan dapat paham tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan sukarela, tanpa paksaan dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, 7(2), 69–89.
- Amalia, Hidayat dan Ningrum, (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. Jurnal Nusantara Global. Vol.3, No.3 Maret 2024.

- Anggrilia Mega Saputri & Novi Khoiriawati. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)*. UIN Tulungagung. Skripsi Publikasi
- Cong, J., & Agoes, S. 2019. *FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Paradigma Akuntansi, 1(2), 292-299.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. Owner, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Kusuma, R. S. (2018). *Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://edoc.uui.ac.id/handle/123456789/12633>
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nasution, (2016).*Perpajakan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Siti Kurnia Rahayu, (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). *Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior*. International Journal of Public Administration, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiayatun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24